



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 17 /B/Instr/Bt/1994.

Tentang : PEMFUNGSIAN TERMINAL PALBAPANG, BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang maka dipandang perlu untuk menertibkan angkutan penumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

b. bahwa untuk menertibkan angkutan penumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dipandang perlu untuk menfungsikan Terminal Palbapang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

c. bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemfungsian Terminal Palbapang, Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.

3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

2. Kepala Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk memfungsikan secara optimal Terminal Palbapang, Bantul.

II. Instruksi

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Nomor : 187 / 11 / Daster / 31 / 1994

Tentang : PELAKSANAAN UJI COBA KARTU SEHAT BAGI KELUARGA MISKIN di Kecamatan Bantul
DAERAH TINGKAT II BANTUL

Dikeluarkan di: Bantul

Pada tanggal : 27 DEC 1994



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANTUL

ROSO SUDARMO

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Ythw : Bantul

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi D I Y.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
4. Kepala Kepolisian Resort Bantul.
5. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul.
6. Pembantu Bupati Bantul Bagian Tengah.
7. Kepala Dinas LLAJ Kabupaten Dati II Bantul.
8. Kepala Dipenda Kabupaten Dati II Bantul.
9. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bantul.

=====sp=====

Kesepakatan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri No. 112.3 / 351/83 tanggal 25 Januari 1994, tentang Upaya Kesehatan Masyarakat Desa Tertinggal;

2. Surat Rapat Koordinasi Uji Coba Kartu Sehat Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, pada tanggal 17 September 1994.

K E N D I T R U K S I A N

I. Kepada : Camat Kepala Wilayah dan Kepala Puskesmas Kecamatan Brandalen, Sag-
dan, Krasak, Pandan, Pamban, Pangsapuran, Jatis, Pandak, Imogiri, Pleret,
Dlingo, Piyungan, Sempur, dan Srandakan.

U n t u k : 1. Melaksanakan Uji Coba Kartu Sehat bagi Keluarga Miskin di masing-
masing wilayah sesuai dengan Kartu Sehat yang berlaku.

2. Dalam pelaksanaannya agar dapat melaksanakan secara maksimal.

3. Melaporkan ...